



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Alamat : Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 4 Jl. Jenderal Gatot Subroto,
Jakarta 10270, Telepon/Faximili 021-57902925

Untuk Segera Disiarkan

Narahubung: Julian
No. HP: 081345988475

Gakkum KLHK Menahan Penjual Kantong Semar Dilindungi ke Taiwan

Sekadau, 28 Mei 2020. Tim operasi gabungan Ditjen Gakkum KLHK dan BKSDA Kalbar SKW II Sintang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 27 Mei 2020, menahan RB (23) dan MT (32) beserta barang bukti 25 paket kantong semar (spesies *Nepenthes clipeata* dan *Nepenthes spp*) dan sejumlah tumbuhan lainnya, di Jalan Lintas Kalimantan Poros Tengah, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. RB dan MT ditahan di Kantor Seksi Wilayah Pontianak, Balai Gakkum Kalimantan.

Selain kedua pelaku, Balai Gakkum Kalimantan juga mengamankan barang bukti berupa 25 paket kantong semar (spesies *Nepenthes clipeata* dan *Nepenthes spp*), 1 paket *Sonerila*, 1 paket *Komalomena silver*, *Vilodendrum boceri*, *Labisia kura-kura*, *Alokasia silver*.

Hasil penyidikan menunjukkan RB dan MT adalah pemasok kepada AC – pemilik nursery di Taiwan. Nursery milik AC ini menjual berbagai jenis kantong semar yang berasal dari berbagai negara di Asia Tenggara. Komunitas Suara Pelindung Hutan pernah melaporkan AC sebagai perambah dan penyelundup tumbuhan dilindungi di Indonesia. Berdasarkan pengakuan RB dan MT, tumbuhan dilindungi itu dijual Rp 500 ribu per pokok.

RB dan MT sudah sejak tahun 2017 mengambil kantong semar jenis *Nepenthes clipeata* dari Taman Wisata Alam Gunung Kelam. Kemudian mereka menjualnya secara online kepada pembeli dari luar Pulau Kalimantan, dan pembeli internasional antara lain dari Taiwan, Penang, Kuching, dan Kuala Lumpur.

“Ini pertama kali Gakkum KLHK menyidik kasus perdagangan tumbuhan dilindungi. Kami akan mengembangkan kasus ini, terutama menelusuri jaringan internasional penyelundupan tanaman dilindungi,” kata Sustyo Iryono, Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan.

Penyidik akan menjerat keduanya dengan Pasal 21 Ayat 1 Huruf a Jo. Pasal 40 Ayat 2 Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dengan ancaman hukum pidana penjara maksimum 5 tahun dan denda maksimum Rp 100 juta.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kedua pelaku, Penyidik KLHK menetapkan RB (23) pemilik tumbuhan *Nepenthes clipeata* dan *Nepenthes spp* sebagai tersangka, sedangkan MT (32) diperiksa sebagai saksi. Saat ini tersangka telah dititipkan ke Rumah Tahanan Polda Kalimantan Barat.

Kantong semar spesies *Nepenthes clipeata* termasuk tumbuhan karnivora endemik yang hanya tumbuh di Bukit Kelam, Sintang, Kalbar. IUCN (International Union for Conservation of Nature) pada tahun 2014 menetapkan *Nepenthes clipeata* yang tumbuh di celah-celah curam batuan granit ini dalam *Red List* sebagai *critically endangered* atau sangat berisiko punah.

###